



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
KETUA DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, menetapkan Saudara Bukhari sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 3/SDM.10.2-BA/52/4/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Perubahan Divisi, Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, perlu mengubah susunan divisi dan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 1 (SATU) Provinsi Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Pada 5 (Lima) Kabupaten/Kota di 3 (Tiga) Provinsi Periode 2024-2029;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG KETUA DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I Made Merta Arta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI,
KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN
TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2024-2029

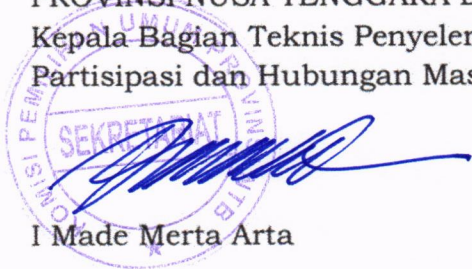
NO	DIVISI KPU PROVINSI	JABATAN	NAMA
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Ketua	Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H
		Wakil Ketua	Bukhari, S.Sos., M.AP
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua	Agus Hilman, S.Sos., M.Si
		Wakil Ketua	Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H
3	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua	Bukhari, S.Sos., M.AP
		Wakil Ketua	Zuriati, S.P
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Zuriati, S.P
		Wakil Ketua	Mastur, M.A
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Mastur, M.A
		Wakil Ketua	Agus Hilman, S.Sos., M.Si

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


I Made Merta Arta

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI,
KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN
TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERIODE 2024-2029

KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2024-2029

NO	KABUPATEN/KOTA	KOORDINATOR WILAYAH	
		KETUA	WAKIL KETUA
1	Kota Mataram	Agus Hilman, S.Sos., M.Si	Bukhari, S.Sos., M.AP
2	Kabupaten Lombok Barat	Zuriati, S.P	Mastur, M.A
3	Kabupaten Lombok Utara	Bukhari, S.Sos., M.AP	Zuriati, S.P
4	Kabupaten Lombok Tengah	Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H	Agus Hilman, S.Sos., M.Si
5	Kabupaten Lombok Timur	Mastur, M.A	Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H
6	Kabupaten Sumbawa Barat	Mastur, M.A	Bukhari, S.Sos., M.AP
7	Kabupaten Sumbawa	Agus Hilman, S.Sos., M.Si	Zuriati, S.P
8	Kabupaten Dompu	Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H	Mastur, M.A
9	Kabupaten Bima	Bukhari, S.Sos., M.AP	Agus Hilman, S.Sos., M.Si
10	Kota Bima	Zuriati, S.P	Muhammad Khuwailid, S.Ag., M.H

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


I Made Merta Arta